

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset sebagai Barang Milik Daerah serta didapatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencakup wewenang dan kewajiban Daerah/Negara serta mampu ditaksir dengan uang hal tersebut merupakan dari aset daerah. Aset Daerah bukan hanya dipergunakan untuk sarana dan prasarana mewujudkan urusan dan kesejahteraan bagi pemerintah, tetapi aset dapat meningkatkan sebagai penggerak perekonomian, dengan tata kelola yg baik, serta sangat mengharapkan pengelolaan aset tersebut dapat mewujudkan pembangunan yang berkepanjangan, maka perundang-undangan Indonesia mengatur dalam pengelolaan aset daerah/negara.

Aset memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan (Permendagri, 2024) Nomor 7 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwasanya Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengawasan dan pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pemusnahan, dan penghapusan. Berdasarkan pasal 1 ayat 46 dari (Permendagri, 2016) Nomor 19 Tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang. Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Shalsabila dkk (2025) menyatakan bahwa permasalahan dalam penghapusan Barang Milik Daerah tidak bisa dianggap ringan, disebabkan Barang Milik Daerah dikuasai oleh suatu instansi pemerintah dan tidak memperhatikan mengenai permasalahan penghapusan Barang Milik Daerah tersebut, maka kemungkinan akan muncul kondisi barang yang belum dihapuskan tidak dapat dipakai atau tidak bisa memberi kontribusi terhadap aktivitas operasional pemerintahan, maka secara tidak langsung akan menjadi beban pemeliharaan dan dalam pengelolaannya diusulkan sebagai anggaran beban pemeliharaan.

Pejabat Daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengelola barang-barang yang ada, maka dengan itu ditugaskan untuk selalu mengamati dan mengatur barang milik daerah tersebut serta dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Barang Milik Daerah harus tetap terawat supaya dapat digunakan dengan fungsinya dan menghindari adanya kerusakan, Pemeliharaan yang tidak serius serta penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan barang-barang yang dimiliki aset daerah mengalami rusak baik itu rusak berat ataupun rusak ringan, jika terjadi situasi tersebut sangat diperlukannya proses penghapusan barang.

Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah adalah suatu proses kegiatan dari pada Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk melepas dari pengelola Barang Milik Daerah. Berdasarkan peraturan dalam (Permendagri, 2007) Nomor. 17 pasal 53 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Didalam pasal 54 dijelaskan bahwa penghapusan Barang Milik Daerah sudah terbebas dari penguasaan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, status barang tersebut sudah beralih tangan dari kepemilikannya dikarenakan terjadinya pemusnahan atau karena hal-hal lain, maka Kepada Daerah lah yang bertindak sebagai Pengelola Barang dan memberikan keputusan untuk penghapusan.

Menurut Mataram, (2016) Mengungkap bahwa dalam menindak lanjuti Barang Milik Daerah yang mengalami kondisi berat tindakan terakhir dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan penghapusan Barang Milik Daerah.

Penghapusan di Kabupaten Tebo merupakan kegiatan membukukan barang yang sudah tidak layak pakai menjadi bukan aset daerah artinya menghapuskan atau menghilangkan data barang milik daerah dari aset milik daerah, terjadinya penghapusan dengan beberapa macam bisa dengan pemusnahan, penjualan atau lelang atau juga hibah intinya menghilangkan atau menghapus data dari daftar aset pemerintah daerah. Penghapusan merupakan langkah untuk memperbaharui data faktual barang milik daerah yang layak atau tidak layak untuk dipergunakan dalam kepentingan pemerintah daerah. Serta tidak terjadi penumpukan data yang tidak menyelewengkan data aktual barang milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Apabila ditemukan suatu barang yang sudah rusak berat tidak bisa digunakan ataupun barang yang memerlukan biaya perawatan yang mahal dan terus menerus serta mengalami penurunan manfaat ekonomis dan tidak memberikan kontribusi kegiatan operasional dalam kegiatan pemerintahan, untuk meminimalisir pembebanan terhadap biaya pemeliharaan maka pemerintah lebih baik untuk diusulkan penghapusan dari daftar barang milik daerah jika ada kondisi barang yang rusak berat dan pengelolaannya tetap diajukan sebagai anggaran biaya pemeliharaan. Dari segi anggaran kendaraan yang sudah tua itu dibutuhkan lebih tinggi terhadap biaya perawatan sehingga nilainya tidak efisien saat digunakan. Maka hal tersebut menjadi masalah yang serius yang perlu perhatiannya dari pemerintahan, jika tidak adanya perhatian dari pemerintah maka akan terjadinya pengeluaran biaya yang lebih dikarenakan harus banyak mengeluarkan biaya dan pemeliharaan terutama barang yang bergerak.

Bedasarkan observasi lapangan yang peneliti dapatkan di Badan keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tebo pada tahun 2024, terdapat BMD yang

seharusnya di hapuskan dari daftar Barang Milik Daerah tetapi masih dibiarkan didalam gudang penyimpanan. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan proses pemindahtanganan dari pengguna masalalu tidak adanya dokumentasi administrasi sehingga tidak bisa diproses penghapusan dan akan tersimpan di dalam gudang penyimpanan.

Ketika terjadi proses melaksanakan penghapusan banyak melibatkan pihak lain dan didukungnya dengan pengetahuan yang matang dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperlancar dalam menjalankan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah, maka dari itu penghapusan tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat umumnya, supaya tidak mengalami kerugian maka perlu diperhatikan kriteria barang secara spesifik yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Berdasarkan pengelolaan barang milik daerah, Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 terdapat meknisme yang mengatur untuk bagian dari pelaksanaan penghapusan. Seperti yang dinyatakan oleh Mataram, (2016) bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah harus melalui mekanisme yang panjang dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian proses ini harus tetap dilakukan supaya tetap tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Bedasarkan penelitian terdahulu menurut Ricky prayoga (2020) menyatakan bahwa kondisi yang melatarbelakangi kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan antara lain adanya aset Barang Milik Daerah telah mengalami rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga sudah layak untuk dihapuskan dengan menempuh tatacara yang berlaku sesuai dengan pemerintahan berlaku. Apabia aset yang mengalami rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan akan mengalami tingginya biaya dan apabila tidak dilakukan penghapusan maka akan mengalami penumpukan barang didalam gudang penyimpanan sehingga akan menghabiskan tempat dan terjadi kelebihan kapasitas dalam gudang penyimpanan barang tersebut. Maka melihat dari kondisi tersebut perlu dilakukan penghapusan Barang

Milik Daerah supaya tidak menemukan permasalahan baru dan apabila penghapusan terlaksana akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan masuk ke dalam Kas Pemerintahan Daerah dari hasil penjualan atau pelelangan. Selain potensi dalam Pendapatan Asli Daerah langkah itu dapat menyehatkan dalam posisi Keuangan sehingga memudahkan dalam melakukan pengadaan barang kembali.

Bahkan, pada penelitian sebelumnya menurut Muhammad Abbas Dzul Fikri (2020) menyatakan bahwa dengan adanya penghapusan Barang Milik Daerah, beban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya perawatan barang operasional akan semakin berkurang. Sehingga dalam penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan Keuangan pernyataan penelitian terdahulu bahwa fenomena yang dipaparkan dalam penelitian terdahulu itu selaras atau sesuai dengan yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo bahwa setelah melakukan penghapusan Barang Milik Daerah (BAKEUDA) memperoleh Pendapatan Asli Daerah melalui hasil penjualan atau pelelangan pada tahun 2021 memperoleh nilai Rp. 1.501.465.499,00 dan pada tahun 2022 memperoleh nilai Rp. 577.920.000,00 dan pada tahun 2023 Bakeuda memperoleh nilai Rp. 5.715.684.000,00 sedangkan ditahun 2024 tidak ada penghapusan.

Permasalahan penghapusan Barang Milik Daerah akan muncul jika pemerintah tidak segera memperoses penghapusannya dan akan mengakibatkan penumpukan barang milik daerah rusak berat. Fransiska (2018) menyatakan bahwa permasalahan penghapusan tidak boleh dianggap mudah apabila tidak adanya perhatian secara serius maka akan muncul kondisi dimana barang yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi dan secara langsung hanya dapat membebani biaya pemeliharaan. Selain dapat membebani biaya pemeliharaan yang tinggi permasalahan selanjutnya apabila tidak melakukan penghapusan akan muncul berupa kondisi terjadinya penumpukan barang didalam gudang penyimpanan sehingga akan mengalami kelebihan kapasitas penyimpanan

dan tidak mudah dalam melakukan pengadaan Barang Milik Daerah kembali. Berikut adalah hasil realisasi penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak terpakai atau rusak berat di BAKEUDA Kabupaten Tebo yang tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Usulan Penilaian Unit Kendaraan Dinas Rd 2, Rd 3, Rd 4 Dan Rd 6 Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2021 - 2025

Waktu Penghapusan	Jenis Barang yang dihapuskan	Jumlah Barang yang dihapuskan	R 2	R 3	R 4	R 6	Keterangan
Tahun 2021	Kendaraan Bermotor Rd 2 & Rd 4	31 Unit	8	-	23	-	31 Unit barang dihapuskan
Tahun 2022	Kendaraan Bermotor Rd 4	12 Unit	5	-	7	-	1 Unit barang dihapuskan
Tahun 2023	Kendaraan Bermotor Rd 2 & 4	23 Unit	7	-	14	2	Barang tahun 2022 dinilai kembali ditambah usulan hapus baru. 12 Unit barang yang dihibahkan adalah barang yang telah dinilai tahun 2022.
Tahun 2024	Kendaraan Bermotor Rd 2 & 4	26 Unit	10	-	14	2	Sisa barang ditahun 2023 dan usulan hapus baru 2024
Tahun 2025	Kendaraan Bermotor Rd 2, Rd 3, Rd 4 dan Rd 6	134 Unit	91	11	27	5	Batal lelang 2024 dan usulan baru 2025

Tabel 1. 2 Data Yang Di Hapuskan Pada BAKEUDA Kabupaten Tebo, 2021-2025

Waktu Penghapusan	Jenis Barang yang dihapuskan	Jumlah Barang yang dihapuskan	R 2	R 3	R 4	R 6	Metode Penghapusan
Tahun 2021	Kendaraan Bermotor Rd 2 & Rd 4	31 Unit	8	-	23	-	Penjualan
Tahun 2022	Kendaraan Bermotor Rd 4	1 Unit	-	-	1	-	Pejualan
Tahun 2023	Kendaraan Bermotor Rd 2 & Rd 4	12 Unit	6	-	6	-	Hibah
Tahun 2024	Kendaraan Bermotor Rd 2 & Rd 4	0 Unit	-	-	-	-	-
Tahun 2025	Kendaraan Bermotor Rd 2, Rd 3, Rd 4 dan Rd 6	134 Unit	-	-	-	-	Sedang Proses Penjualan

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo ini dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan atau dikatakan tidak stabil. Dilihat dari tahun 2021 total aset yang dihapuskan dan total aset yang di usulkan untuk penilaian sebanyak 31 Unit barang, 8 Unit kendaraan roda 2 dan 23 Unit kendaraan roda 4 metode penghapusan penjualan. Kemudian pada tahun 2022 BAKEUDA melakukan penghapusan sebanyak 1 Unit barang berupa kendaraan roda 4 dan metode penghapusan berupa penjualan dan terdapat 12 Unit barang yang diusulkan penilaian 5 Unit kendaraan roda 2 dan 7 Unit kendaraan roda 4. Pada tahun 2023 BAKEUDA melakukan penghapusan sebanyak 12 Unit barang, 6 Unit kendaraan roda 2 dan 6 Unit kendaraan roda 4 metode penghapusan hibah dan terdapat 23 Unit barang yang diusulkan untuk penilaian 7 Unit kendaraan roda 2, 14 Unit kendaraan roda 4, 2 Unit kendaraan roda 6. Pada tahun 2024 tidak ada penghapusan namun terdapat 26 Unit barang yang diusulkan untuk penilaian, 10

Unit kendaraan roda 2, 14 Unit kendaraan roda 4, 2 Unit kendaraan roda 6. Pada tahun 2025 ada 134 Unit barang sedang dalam proses untuk dihapus.

Dilakukan penghapusan terhadap banyaknya aset Barang Milik Daerah disebabkan barang tersebut mengalami rusak berat atau sudah tidak layak pakai dalam kegiatan operasional Pemerintah serta adanya dokumen tidak lengkap akibat kelalaian pihak pengguna barang. Maka apabila tidak dihapuskan akan muncul permasalahan yaitu membutuhkan biaya pemeliharaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemanfaatan dari barang tersebut terhadap kegiatan operasional.

Pemerintah Kabupaten Tebo dituntut tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga harus memaksimalkan pelaksanaan pengalokasian aset yang baik khususnya penghapusan aset daerah agar dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Analisis Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Menganalisis Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Badan Keuangan Kabupaten Tebo
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

1.4 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
2. Penelitian ini secara khusus dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, khususnya membahas tentang penghapusan aset daerah kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6.
3. Peneliti melaksanakan penelitian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memperkaya dan mempertajam khasanah pengetahuan tentang cara pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat berguna didalam mendukung terciptanya pengelolaan Barang Milik Daerah secara baik, benar, dan tepat dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik.